

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional mempunyai kekuatan yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya di Indonesia. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara sedang baik-baik saja. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ahmad dkk., 2020).

Pemerintah Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Wangi dkk.,(2023) menyatakan kesejahteraan dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, yang tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan yang mencukupi.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala jenis pajak digunakan untuk kepentingan negara. Pajak menjadi sumber penerimaan utama bagi negara Indonesia dalam membiayai seluruh pengeluaran, termasuk biaya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak sangat berperan besar terhadap perekonomian nasional

(Harlia dkk., 2022). Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelaksanaan pembangunan yang merata, tentu saja dengan dukungan pembiayaan yang mencukupi (Wati dkk., 2021). Tanpa adanya kontribusi dari pajak, suatu daerah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Namun, kondisi pandemi Covid-19 telah menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung akan lebih mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan dengan membayar pajak (Wangi dkk., 2023). Di Kabupaten Badung, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan penerimaan pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan berkala dan tahunan wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran ketertiban dalam kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun (Karlina dkk., 2021). Setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan - tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, serta penyelundupan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dibayarkan di awal dan berlaku selama 12 bulan atau satu tahun (Triana dkk., 2022). Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari PKB agar potensi pendapatan daerah dari sektor ini dapat dimaksimalkan. Namun, tingginya jumlah pengguna kendaraan bermotor belum tentu menjamin peningkatan pendapatan daerah apabila tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, pembayaran pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan karena merasa terpaksa (Endiana dkk., 2021)

Wajib pajak dibebankan kewajiban membayar PKB karena kendaraan yang digunakan memerlukan fasilitas pendukung seperti jalan raya. PKB digunakan untuk membiayai perbaikan jalan raya. Pembayaran PKB diatur oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Data dari BPS Provinsi Bali menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, dengan Kabupaten Badung menempati posisi kedua setelah Denpasar. Seharusnya, peningkatan jumlah kendaraan ini berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan PKB.

Data persentase penerimaan PKB di Kabupaten Badung dari 2019-2024 menunjukkan bahwa penerimaan PKB masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi jumlah wajib pajak yang membayar PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung.

Tabel 1. 1
Data Kendaraan Bermotor Di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)					
	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)	2022 (Unit)	2023 (Unit)	2024 (Unit)
Provinsi Bali	4.330.987	4.438.695	4.510.791	4.756.364	5.016.351	5.277.554
Denpasar	1.421.953	1.450.730	1.470.570	1.466.637	1.540.337	1.781.862
Tabanan	425.915	436.428	443.154	469.977	490.621	492.005
Klungkung	137.290	141.160	143.598	184.773	194.337	220.574
Karangasem	204.776	211.821	216.568	232.658	248.931	274.251
Jembrana	211.538	217.766	222.532	265.110	275.741	291.542
Gianyar	457.996	470.076	477.128	520.281	550.493	560.160
Buleleng	452.681	465.076	474.431	496.621	524.799	526.741
Bangli	121.906	125.940	128.690	137.644	144.545	154.074
Badung	896.932	919.698	934.120	982.663	1.046.547	976.344

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Kabupaten Badung menempati posisi kedua sebagai penyumbang kendaraan bermotor terbesar setelah Denpasar, idealnya, penurunan jumlah kendaraan bermotor seharusnya diikuti oleh penurunan persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan, penerimaan PKB di Kabupaten Badung tetap menunjukkan hasil yang belum optimal. Masih banyak wajib pajak yang menunda pembayaran. Penundaan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti niat untuk membayar pajak, adanya sanksi denda jika melewati batas jatuh tempo, keterbatasan waktu wajib pajak, dan tingkat penghasilan mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dari segi waktu pembayaran masih rendah, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan PKB.

Berdasarkan data terbaru jumlah wajib pajak kendaraan bermotor per tahun 2019 sampai dengan 2024 digambarkan pada tabel 1.2 di kantor samsat kabupaten badung.

Tabel 1. 2
Data Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten
Badung Tahun 2019-2024

Tahun	Target (Rp)	Jumlah WP	Realisasi (Rp)	Persentase Penerimaan Pajak
2019	335.688.323.470	525.482	259.858.886.958	77,41%
2020	276.397.117.818	459.048	146.411.466.850	52,97%
2021	286.091.000.000	420.483	141.675.349.001	49,52%
2022	352.901.375.877	457.080	180.643.704.300	51,19%
2023	551.924.044.945	450.054	355.228.572.520	64,36%
2024	379,166,640,840	443.744	313,886,012,100	82.78%

Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung,2024.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 target PKB sebesar 335.170.853.846 dan realisasikan sebesar 259.858.886.958 dengan persentase penerimaan sebesar 77,41%. Pada tahun 2020 target PKB sebesar 276.397.117.818 dan realisasikan sebesar 146.411.466.850 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 52,97%. Pada tahun 2021 target PKB sebesar 286.091.000.000 dan realisasikan sebesar 141.675.349.001 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 49,52%. Pada tahun 2022 target PKB sebesar 352.901.375.877 dan realisasikan sebesar 180.643.704.300 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 51,19%. Pada tahun 2023 target PKB sebesar 551.924.044.945 dan realisasikan sebesar 355.228.572.520 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 64,36%. Tahun 2024 target PKB sebesar 379,166,640,840 dan realisasikan sebesar 313,886,012,100

dengan persentase sebesar 82.78%. Berdasarkan data persentase penerimaan pajak adanya ketidaksesuaian antara target, jumlah kendaraan, realisasi yang terus menurun dengan persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meningkat sehingga mengakibatkan penerimaan PKB belum optimal dan berfluktuasi di Kabupaten Badung. Data tahun 2024 menunjukkan peningkatan persentase penerimaan pajak sebesar 82,78% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih menunjukkan bahwa penerimaan belum mencapai 100% dari target. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Badung mengalami penurunan pada tahun 2024, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya mobilitas penduduk keluar daerah, peremajaan data kendaraan, serta penertiban terhadap kendaraan yang sudah tidak aktif. Secara ideal, peningkatan jumlah kendaraan ini seharusnya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan PKB. Hal ini menegaskan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dan dapat dilihat bahwa masih terdapatnya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam menjalankan ketentuan perpajakan dengan benar. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam hal perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Gusti Surya Aditya dkk., (2020), Apriani (2018) dan Say (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Temuan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk, (2022) dan Weny (2022) yang menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian juga yang dilakukan oleh Simaremare dkk., (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, yaitu tarif pajak, tarif pajak adalah nilai atau persentase spesifik yang menjadi landasan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan ukuran persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak (Awaloedin dkk., 2021). Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, tarif pajak salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak menentukan faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian dari Dewi dkk., (2022) dan Sabtiharini dkk., (2020) menunjukkan adanya tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Romansyah & Fidiana (2020) tidak menemukan adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penelitian Pau dkk. (2022) menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, Sanksi dalam bidang perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi (Dewi dkk., 2022). Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai tindakan preventif agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.

Mardarsimo (2018) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas, karena sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mereka menilai bahwa sanksi yang dikenakan akan memberikan beban yang lebih besar (Wangi dkk., 2023)

Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Valentina dkk., (2024), Dewi dkk., (2022), Marpaung dkk. (2023) dan Rahadian & Herawati (2018) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian juga dilakukan oleh Wardani & Rumiyaun, (2020), namun hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Deseverians dkk., (2023) meneliti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Keempat yaitu sosialisasi perpajakan dimana sosialisasi yang dilakukan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak. Dengan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Endiana dkk., 2021). Sosialisasi pajak kendaraan bermotor menjadi hal yang krusial untuk memotivasi wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, sosialisasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara efisien dan efektif

dalam menjelaskan pentingnya pajak ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan. Dalam penelitian Amri dkk., (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Stephanie (2019), menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dkk., (2024) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Samsat *Drive thru* merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan transaksi pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ tanpa harus keluar dari kendaraan mereka. Wardani & Rumiyatun, (2020) menyatakan bahwa layanan *Drive thru* dapat menghemat waktu wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berharap bahwa kemudahan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor seperti Samsat *Drive thru* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah isu krusial di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, karena ketidakpatuhan dapat memicu tindakan penghindaran, penggelapan, dan penunggakan pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukan adanya ketidak-konsistenan dalam menilai hubungan antara kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka ditambahkan variabel moderasi yaitu sistem samsat *Drive thru*. Moderasi pemungutan PKB dengan sistem samsat *Drive thru* adalah gagasan baru bertujuan untuk mempertinggi dan memperkuat kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan pada pemungutan PKB. Sebaliknya, jika

kepatuhan wajib pajak sudah berjalan dengan baik, namun adanya *samsat Drive thru* tidak dilaksanakan secara efisien dan efektif, hal ini akan melemahkan kesadaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prayitna & Witono, (2022) *Samsat Drive thru* diketahui berpengaruh positif terhadap kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Prayitna, dkk (2022) juga meneliti bahwa sistem *Drive thru* di Samsat Surakarta berpengaruh positif terhadap kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Juni dkk., (2025) juga menunjukkan bahwa sistem *Drive thru* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di kantor samsat kabupaten Buleleng. Penelitian lebih mendalam perlu dilakukan yang didasarkan atas uraian di atas, sehingga dilakukan penelitian terkait **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Memoderasi Sistem *Drive thru* Di Kantor Samsat Kabupaten Badung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?

4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
5. Apakah pengaruh sistem *Drive thru* memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
6. Apakah pengaruh sistem *Drive thru* memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
7. Apakah pengaruh sistem *Drive thru* memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?
8. Apakah sistem *Drive thru* memoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.

5. Untuk mengetahui sistem *Drive thru* dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
6. Untuk mengetahui sistem *Drive thru* dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
7. Untuk mengetahui sistem *Drive thru* dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.
8. Untuk mengetahui sistem *Drive thru* dapat memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak tertentu, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini hendaknya bisa menambah pemahaman dan wawasan yang lebih baik tentang perkembangan pengetahuan kepatuhan pajak kendaraan. Hasil penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Faktor-faktor yang dimaksud meliputi kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, dan sistem Samsat *Drive thru*.

Selain itu, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mendalami topik-topik tersebut. Bagi peneliti lain, ini bisa menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai isu kepatuhan wajib pajak PKB.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadi cerminan bagi wajib pajak di Indonesia agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait PKB. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan mereka.

2) Kantor Samsat Kabupaten Badung

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan penting bagi Kantor Samsat Badung. Informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, dan sistem samsat *Drive thru* diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan perpajakan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan merupakan teori yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial khususnya pada bidang psikologis dan sosiologi yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dan mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Teori kepatuhan dicetuskan oleh *Stanley Milgram* (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut (Hasanudin dkk., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan.

Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui *legitimasi* (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan

dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018). Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu sanksi pajak, dimana sanksi pajak berpengaruh besar kepada kepatuhan wajib pajak, karena tujuan adanya sanksi yaitu, terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak yang telah mematuhi sanksi, karena adanya sanksi tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban atau kesadaran serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat wajib dalam hal pemungutan pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan kepada negara, baik oleh individu maupun badan usaha. Sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 (Ahmad dkk., 2020).

2.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Di Indonesia, jenis pajak dikelompokkan menjadi dua: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan. Pembayaran ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah tersebut. Penting untuk diingat bahwa jika potensi suatu jenis pajak tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, maka pajak tersebut tidak dapat dipungut.

Pajak daerah adalah pungutan yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah, melalui pejabat yang ditunjuk. Dewi dkk.,(2020) menyatakan pajak dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Keberadaan pajak daerah, bersama dengan retribusi daerah, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah. Keduanya juga menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut (Ahmad dkk., 2020).

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang beroperasi di jalan darat, yang digerakkan oleh mesin atau perangkat lain yang mengubah energi menjadi tenaga gerak (Ahmad dkk., 2020).

Sejak 1 Januari 2010, berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mewajibkan setiap pemerintah provinsi untuk menyusun peraturan daerah (Perda) baru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perda ini berfungsi sebagai dasar

hukum untuk pemungutan PKB di provinsi masing-masing.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8, disebutkan bahwa penerimaan dari PKB, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, haruslah minimal 2,75%. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, dibayar di muka dan berlaku untuk masa 12 bulan (Kautsar , 2019). Meskipun jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan bermotor terus bertambah, yang seharusnya meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut belum tentu berkorelasi langsung dengan peningkatan pendapatan daerah.

PKB sendiri merupakan kontributor besar bagi pendapatan daerah, sehingga perlu adanya upaya untuk mengoptimalkannya. Peningkatan pendapatan dari sektor ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, mereka akan membayar pajak secara sukarela dan bukan karena paksaan (Endiana dkk., 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan tersebut juga merinci objek dan subjek PKB dalam Bab III Pasal 4 dan 5:

- 1) Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor tidak hanya kendaraan beroda dan gandengannya yang beroperasi di semua jenis jalan darat, tetapi juga kendaraan bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan Tujuh

Gross Tonnage (GT7).

3) Pasal 4 ayat 3 bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, komsolat, perwakilan negara asing dengan anas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
- d) Pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

4) Pasal 5 ayat 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

5) Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai kondisi mengetahui, mengerti, dan merasakan, yang membentuk kemampuan seseorang untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka bereaksi terhadapnya.

Sejalan dengan ini, *Nasution* (2006: 7) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai sikap patuh wajib pajak yang memahami dan bersedia melaksanakan

kewajiban pembayaran pajak, serta melaporkan seluruh penghasilan mereka secara jujur sesuai peraturan yang berlaku. Intinya, masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak jika mereka memiliki kesadaran ini.

Kesadaran wajib pajak berarti seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti prosedur pembayaran pajak. Ini juga bisa diartikan sebagai sikap moral untuk berkontribusi pada pembangunan negara dan mematuhi semua peraturan pajak yang ditetapkan, bahkan jika kepatuhan tersebut dipaksakan. Kesadaran wajib pajak berperan positif terhadap kepatuhan membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran ini, semakin baik pemahaman masyarakat akan kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mahaputra dkk., 2023).

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah nilai atau persentase spesifik yang menjadi landasan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan ukuran persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. (Awaloedin dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan batasan tertentu.

Tarif pajak dapat diartikan sebagai dasar perhitungan yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan. Penetapan tarif pajak haruslah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kebijakan kenaikan tarif pajak berpotensi mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau kecurangan dalam pembayaran pajak. Tarif pajak adalah presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan

seseorang yang berdasarkan keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Menurut peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah pada pasal 7 dijelaskan bahwa:

1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara berikut:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1.5% (satu koma 5 persen).
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
 - 1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
 - 2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - 3. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).
 - 4. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- c) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- d) Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.

2) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, Lembaga social keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (1 persen) dan,
- b) Kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor Lembaga social keagamaan dan kendaraan bermotor

pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- 3) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan penjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan. Dengan kata lain, sanksi adalah upaya terakhir atau benteng hukum yang memastikan norma perpajakan dipatuhi. Sanksi ini diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan juga salah satu strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas, karena sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mereka menilai bahwa sanksi yang dikenakan akan memberikan beban yang lebih besar (Wangi dkk., 2023)

Menurut Valentina dkk., (2024) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan. Sanksi ini penting untuk menegakkan hukum, menciptakan ketertiban dalam pembayaran pajak, dan memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melanggar aturan (Wardani and Rumiyaun 2020). Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dihukum sesuai kebijakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dewi dkk., 2022) Diharapkan, dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan mematuhi peraturan karena merasa sanksi tersebut

lebih merugikan (Karlina and Ethika 2021).

Ada dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana:

- 1) Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dengan orang lain untuk memahami cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang penting untuk partisipasi sosial yang efektif. Dalam konteks pajak, sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang segala hal terkait perpajakan. Tanpa sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Kurangnya pengetahuan dan wawasan akibat sosialisasi yang rendah akan membuat mereka tidak memahami cara melaksanakan kewajiban perpajakan (Endiana dkk., 2021).

Sosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi yang akurat agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Untuk mencapai hal ini, sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan menggunakan media yang dikenal luas oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan adalah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama wajib pajak, mengenai seluruh aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan kata lain, sosialisasi perpajakan merupakan upaya pihak berwenang dalam menyampaikan

pengetahuan komprehensif tentang perpajakan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak, mencakup baik aturan maupun tata cara pelaksanaannya (Amri dkk, 2020).

Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan sangatlah penting. Damayanti (2019) menjelaskan bahwa sosialisasi ini adalah upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat umum terutama wajib pajak mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangannya. Valentina dkk., (2024) menjelaskan sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan langsung atau pembagian brosur tentang pajak kendaraan bermotor.

2.1.9 Sistem *Drive thru*

Samsat *Drive thru* adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak.

Wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan. Cukup menyerahkan STNK lama dan mengetahui nominal pajak yang harus dibayar di loket khusus yang mudah dijangkau. Setelah transaksi selesai, wajib pajak bisa langsung mengambil bukti pembayaran pajak kendaraan dan bukti perpanjangan STNK mereka. Layanan ini unggul karena membantu mengontrol pendataan kendaraan bermotor dan meminimalkan keberadaan calo yang merugikan wajib pajak. Tujuan utamanya adalah memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa perlu antri panjang, sekaligus menjadi inovasi dalam transparansi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam samsat *Drive thru* adalah KTP asli

dan fotocopy, STNK asli, serta membawa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli. Mutia & Hamta, (2020) mengatakan, jika persyaratan tersebut sudah lengkap pembayar pajak menggunakan sistem *Drive thru* hanya membutuhkan waktu 6 menit. Cara melakukan pembayaran dengan samsat *Drive thru* sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak menyerahkan persyaratan ke loket pendaftaran utama sebagai identifikasi dan verifikasi.
- 2) Wajib pajak membawa kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke loket kedua untuk melakukan pembayaran.
- 3) Wajib pajak menyerahkan STNK, BPKB, dan KTP asli kepetugas di loket pelayanan.
- 4) Jumlah tagihan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditekahui melalui layar monitor di loket pembayaran.
- 5) Wajib pajak akan diberikan dua pilihan dalam pembayaran yaitu melalui tunai atau melalui ATM Bank BPD Bali.
- 6) STNK dapat diterima oleh wajib pajak setelah pembayaran selesai.

Harapan terciptanya layanan tersebut agar meminimalkan penggunaan calo saat membayar PKB di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Badung, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi optimal.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai tindakan mengikuti pedoman atau ajaran. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan berarti menaati dan menerapkan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang membayar pajak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam.

Kepatuhan pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Alifiani dkk.,(2023) menyatakan kepatuhan dalam membayar pajak adalah masalah krusial. Sebab, apabila penerimaan pajak negara tidak sesuai target, hal itu dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Konsep kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengacu pada ketaatan untuk melaksanakan ketentuan atau peraturan perpajakan, khususnya terkait PKB. Parhilia dkk., (2022) menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor Tahun 2004, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar wajib pajak kendaraan bermotor dianggap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya:

- 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPPTD) secara tepat waktu.
- 2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Banyaknya penelitian yang sangat mirip dan melihat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian ini:

- 1) Penelitian pertama oleh Sabtiharini dkk (2020) dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar) ” variabel bebas yang yang digunakan adalah Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Aditya dkk, (2020) melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat *Drive thru*, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi, Samsat *Drive thru* ,Pelayanan pelayanan Fiskus, E-Samsat dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sistem *Drive thru* dan pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Mutia dkk, (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner Dan *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan samsat keliling, Samsat Corner Dan *Drive thru*, sedangkan

variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Samsat Corner Dan *Drive thru* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Batam.

- 4) Amri dkk, (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. Variabel bebas dari penelitian ini pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran, sanksi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang di dapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Sumbawa.
- 5) Awaloedin dkk, (2021) dalam penelitiannya menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan)”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran, tarif pajak, pelayanan fiskus. Variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang

digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan tarif pajak berpengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 6) Isnaini dkk (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran dan sanksi perpajakan. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa.
- 7) Karlina, dkk (2021) dalam penetitianinya menguji "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Kemudian variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak.
- 8) Dewi dkk, (2022) dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di

Kantor Samsat Klungkung”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayan pajak, dan Biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung. Kewajiban moral dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung.

9) Parhilia dkk, (2022) melakukan penelitian ‘ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli” dengan variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

10) Mahaputra dkk, (2023) dalam penelitiannya menguji "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung". Variabel bebas yang digunakan adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan

Pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tarif pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat badung. sedangkan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat badung.

- 11) Alifiani dkk, (2023) melakukan penelitian “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua melalui Layanan *Drive thru* dan Efeknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2022” dengan variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 12) Maharani dkk, (2023) melakukan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat *Drive thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng” dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat *Drive thru*. Variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat *Drive thru* memperkuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Buleleng.

- 13) Wangi, dkk (2023) melakukan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung“ dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi, tarif, sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. Sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung.
- 14) Widyanti dkk., (2024) melakukan penelitian “Samsat *Drive thru* Memoderasi Pengaruh Efektivitas Sistem perpajakan Dan Kepuasan Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh efektivitas sistem perpajakan dan kepuasan layanan. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel Moderasinya Adalah Samsat *Drive thru*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis moderasi Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan dan kepuasan layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak. Samsat *Drive thru* tidak memoderasi pengaruh efektivitas sistem perpajakan dan kepuasan layanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

- 15) Juni dkk, (2025) dalam penelitiannya menguji " Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi di Kantor Samsat Gianyar ". Variabel bebas yang digunakan adalah kualitas pelayanan pajak , kesadaran wajib pajak , dan program pemutihan pajak. Kemudian variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar sedangkan Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni sama sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan sistem *Drive thru* pada kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan variabel moderasi yaitu sistem *Drive thru* pada kendaraan bermotor. Selain itu perbedaan lainnya juga terdapat tahun penelitian dan lokasi penelitian.